P U T U S A N
Nomor 201/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Juang Efendi Saragih, bertempat tinggal di Jl. Kampung Teladan Barat, RT/RW 002/008, Kecamatan Pinggir, Kelurahan Balai Raja, Kabupaten Bengkalis dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dosma Roha Sijabat, S.H., M.H., CLI., CPCLE., CLCLS., CP3LS, CPM., Arizona Sitepu, S.H., C.FLS., Alexander Sinurat, S.H., C.FTAX., Andi Rio Pane, S.H., M.H., dan Rani Stevani Girsang, S.H. Para Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM D.R.S & Partners yang berkantor di Jl. Jendral Sudirman Kav. 75, Lt. 17, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. E-mail : drs.lawfirm.jakarta@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor Register 470/P.SK/2024/PN Rhl, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bagan Batu, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 219 Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang diwakili oleh M. Ashidiq Iswara selaku Senior Vice President/Regional CEO I/Sumatera 1 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera I yang bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/HC.395/2023 tanggal 14 Desember 2023 *jo.* Surat Kuasa Khusus Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.SK.DIR/21/2024 tanggal 18 Januari 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andina Tampubolon, S.H., Team

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Leader Legal pada Region I/Sumatera 1-PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; Muchammad S. Sasmitagama, S.H., Legal Officer pada Region I/ Sumatera 1- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; Alfian Rasyidi, S.H., Legal Officer pada Region I/ Sumatera 1- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; Sarah Cascarina Simanjuntak, S.H., Legal Officer pada Region I/ Sumatera 1- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; Linton Hans Pratama, S.H., Legal Officer pada Region I/ Sumatera 1- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; Yonata Harefa, S.H., Assistant Legal Officer pada Region I/ Sumatera 1- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; Thomas Ferdi Leihitu, Senior Auction Manager Collection & Recovery Center West (CRC West) Medan pada Region I/Sumatera 1- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; Roma Uli Arta, Junioe Manager Collection & Recovery Center West (CRC West) Medan pada Region I/Sumatera 1- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; Nanang Fransisco, Junior Manager Collection & Recovery Center West (CRC West) Medan pada Region I/Sumatera 1- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Siti Suaibah Pelaksana Collection & Recovery Center West (CRC West) Medan pada Region I/Sumatera 1- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Aqbar Syahdam, S.H, Pelaksana Collection & Recovery Center West (CRC West) Medan pada Region I/Sumatera 1- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ email christy.ananda@bankmandiri.co.id berdasarkan Surat Kuasa Nomor JRB.R01/RL.SK/053/2024 tanggal 14 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor Register 195/P.SK/2024/PN Rhl selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dumai, berkedudukan di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 55 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Arief Widodo, SE., MSi., Kepala KPKNL Dumai; Putri Dewi Astuti, ST., Kepala Seksi Hukum dan Informasi; Suhariadi, SE., MM., Kepala Subbagian Umum; Hasintongan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pardede, SH., MAP., Pelelang Ahli Pertama; Arbita Zaini, SE., Pelalang Ahli Pertama; Lola Vita Loka Purba, Pelelang Hali Pertama; Syarrah Khairunissaa, Pelaksana KPKNL Dumai; Elpin Pangeran Gultom, SH., Pelaksana KPKNL Dumai; Dian Annisa Hermawan, Amd. Pelaksana KPKNL Dumai dan Gifari Maulana, Amd. Pnl, Pelaksana KPKNL Dumai/ email law.information.dmi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-319/MK.6/KN.7/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Juni 2024 dengan Nomor Register 216/P.SK/2024/PN Rhl, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

Jamrudin Nur Dian, bertempat tinggal di Jl. M. Yazid Hamta, Bagan Nibung, RT. 01, Dusun Pematang Lada, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayor Chk Indra Nur, S.H, NRP 2920069700268 Jabatan Kakumrem, Lettu Chk Hendrik Rejeki Keristian, S.H NRP 11160026250291 Jabatan Paur Undang/Lahkara Kumrem dan Kopda Arik Pujiono, S.H.M.Kn NRP 31100365001288 Tabanjurba 3 Timhub Denma Rem 031/WB Bp Kumrem 031/WB /email hendriksitorus21@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 12 Juni 2024 dengan Nomor Register 214/P.SK/2024/PN Rhl selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 29 November 2024 Nomor 201/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 29 November 2024 Nomor 201/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/PDT/2024/PT PBR, tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Rhl tanggal 10 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp348.500,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2024, yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 11/Akta.Pdt.G/2024/PN Rhl Juncto Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui Pos pada tanggal 28 Oktober 2024 kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diberitahukan melalui Pos pada tanggal 28 Oktober 2024 kepada **Kuasa Terbanding semula Tergugat**, **Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**, dan **Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Menimbang, bahwa **Kuasa Terbanding semula Tergugat** telah mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Rokan Hilir tanggal 14 November 2024 dan telah diberitahukan melalui Pos pada tanggal 14 November 2024 kepada **Kuasa Pembanding semula Penggugat;**

Menimbang, bahwa **Kuasa Terbanding semula Tergugat** telah mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 November 2024 dan telah diberitahukan melalui Pos pada tanggal 14 November 2024 kepada **Kuasa Pembanding semula Penggugat;**

Menimbang, bahwa **Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** telah mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 5 November 2024 dan telah diberitahukan melalui Pos pada tanggal 5 November 2024 kepada **Kuasa Pembanding semula Penggugat;**

Menimbang, bahwa **Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** telah mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 November 2024 dan telah diberitahukan melalui Pos pada tanggal 2 Desember 2024 kepada **Kuasa Pembanding semula Penggugat;**

Menimbang, bahwa kepada **Kuasa Pembanding semula Penggugat**, **Kuasa Terbanding semula Tergugat**, **Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**, dan **Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara *(Inzage*), sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 28 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang – undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memberikan putusan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Permohonan Banding dari PENGGUGAT;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II untuk mengembalikan Objek Agunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 33 kepada PENGGUGAT;
4. Menyatakan bahwa Penetapan proses Lelang atas permohonan TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I batal demi hukum;
5. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar kerugian *IMMATERIIL* yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebesar Rp.150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk mengosongkan objek agunan yang telah dilelang;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk pada Putusan Pengadilan.

Atau, apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak dalil Pembanding semula Penggugat dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 17/Pdt.G/2024/PN Rhl tanggal 10 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak dalil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kuasa Pembanding semula Penggugat dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 17/Pdt.G/2024/PN Rhl.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak dalil Kuasa Pembanding semula Penggugat dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Rhl, tanggal 10 Oktober 2024, serta memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan kontra memori banding dari Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil - dalil yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya serta jawaban dari Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah tentang pelelangan atas tanah Sertifikat Hak Milik No.33 tanggal 22 Desember 2006 Desa Bukit Damar, oleh Terbanding semula Tergugat dengan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat terdapat hubungan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.MDN.BBT/PK-KMK/007/2011 tanggal 23 Februari 2011, terhadap perjanjian tersebut telah beberapa kali dibuat Adendum dengan Adendum terakhir berupa Adendum IV tanggal 20 Mei 2015 tentang Perubahan Sifat, Syarat Kredit dan Perpanjangan Jangka Waktu;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.MDN.BBT/PK-KMK/007/2011 tanggal 23 Februari 2011 dan Adendum IV tanggal 20 Mei 2015 telah dijelaskan dengan rinci tentang kewajiban -kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pembanding semula Penggugat terkait pemberian kredit oleh Terbanding semula Tergugat, dimana Pembanding semula Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran kredit sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah terbukti Pembanding semula Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar utang kepada Terbanding semula Tergugat setelah lewat tenggang waktu yang telah disepakati dalam Adendum IV. Bahwa atas tunggakan utang Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengingatkan Pembanding semula Penggugat dengan surat peringatan I (pertama) tanggal 17 Juli 2019, peringatan II (kedua) tanggal 26 Juli 2019 dan peringatan III (ketiga) tanggal 6 Agustus 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan kewajibannya membayar tunggakan utang kepada Terbanding semula Tergugat, lalu Terbanding semula Tergugat membuat surat pernyataan wan prestasi (default) tanggal 30 Januari 2020 dengan jumlah kewajiban Pembanding semula Penggugat berupa tunggakan pokok Rp 365.719.433,25 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh tiga ribu koma dua lima rupiah), tunggakan denda Rp 312.284.507,08(tiga ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh koma nol delapan rupiah) dan denda Rp 239.737.062,41(dua ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh dua koma empat satu rupiah), dengan total utang Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp 917.741.002,74 (sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua koma tujuh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat telah terbukti wan prestasi maka sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.MDN.BBT/PK-KMK/007/2011 tanggal 23 Februari 2011 dan Adendum IV tanggal 20 Mei 2015, Terbanding semula Tergugat berhak menjual objek jaminan yang telah dibebani hak tanggungan (sesuai Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) berupa sebidang tanah kebun sawit seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Desa Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, atas nama Juang Efendi Saragih. Penjualan hak tanggungan tersebut telah dilaksanakan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rhl tanggal 10 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding Pembanding semula Penggugat hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama**,** dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Rhl tanggal 10 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Rhl, tanggal 10 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, 12 Desember 2024 yang terdiri dari Lilin Herlina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Inang Kasmawati, S.H. dan Dedy Hermawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Netty Riama, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun Kuasanya dan putusan ini dikirimkan secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari itu juga;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
ttd	ttd
Inang Kasmawati, S.H.	Lilin Herlina, S.H., M.H.
ttd	
Dedy Hermawan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

ttd

Netty Riama, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Materai	: Rp 10.000,00.
2.	Redaksi	: Rp 10.000,00.
3.	Biaya Proses	: Rp.130.000,00.
	Jumlah	: Rp.150.000,00.

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)